



PUTUSAN

Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 23 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Lebaksari, RT 006, RW 016, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

██████████, umur 37 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Di rumah kediaman a/n bapak Entis di Kampung Neglasari I, RT 003/ RW 023, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, PENGGUGAT dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Duplikat Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 0014/14/I/2015 pada tanggal 07 Januari 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat, di Kampung Lebaksari, RT 006, RW 016, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Desember 2017** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.2.500.000 perbulan namun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Bahwa Tergugat bersifat cuek dan kurang perhatian terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam berumah tangga, disamping itu Tergugat juga jarang berbicara kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak awal bulan **Maret 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5. Putusan No. 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 26 Juni 2019 untuk sidang tanggal 01 Juli 2019 Dan Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 23 Juli 2019 untuk sidang tanggal 6 Agustus 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Halaman 3 dari 5. Putusan No. 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 22 Mei 2019 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Yeni Elawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Halaman 4 dari 5. Putusan No. 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,00
5. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5 Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	516.000,00

Halaman 5 dari 5. Putusan No. 3228/Pdt.G/2019/PA.Sor